

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.




Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	NOMOR: STN/FKIP/01-005/SPMI/2019
	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-8

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN** **UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

GUGUS KENDALI MUTU **FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN** **UNIVERSITAS PANJI SAKTI** **2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggaranya program program akademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pembelajaran, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar dosen merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

	<p>4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>5. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah;</p> <p>6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan</p> <p>7. Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</p> <p>8. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</p> <p>9. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>10. Beban kerja dosen dihitung berdasarkan antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pokok dosen mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. Pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. Pembimbingan dan pelatihan; 4. Pembelajaran; dan 5. Pengabdian kepada masyarakat; b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. Kegiatan penunjang. <p>Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal.</p> <p>11. Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap Universitas Panji</p>
--	---

		<p>Sakti dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja dan/atau satuan pendidikan lain.</p> <p>12. Tenaga kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas sebagai tenaga administrasi, teknis, pustakawan, laboratorium atau pelaksana lainnya yang di perlukan fakultas</p> <p>13. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti;</p> <p>14. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan</p> <p>15. Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.</p>				
<p>3. Rasionale Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</p>		<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yakni Pada Tahun 2025 menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul di tingkat nasional dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan dosen sebagai penyelenggara utama dan penunjang dalam proses pembelajaran di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti. Kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan merupakan standar dosen. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar dosen dituangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>				
<p>4. Pernyataan Isi Standar Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan</p>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="699 1684 778 1892">1</td> <td data-bbox="778 1684 1406 1892">Dekan menjamin Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki kualifikasi Doktor (S3) yang relevan dengan program studi dengan persentase 70% pada tahun 2022;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="699 1892 778 2033">2</td> <td data-bbox="778 1892 1406 2033">Dosen Tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi minimal 95%;</td> </tr> </table>	1	Dekan menjamin Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki kualifikasi Doktor (S3) yang relevan dengan program studi dengan persentase 70% pada tahun 2022;	2	Dosen Tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi minimal 95%;
1	Dekan menjamin Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki kualifikasi Doktor (S3) yang relevan dengan program studi dengan persentase 70% pada tahun 2022;					
2	Dosen Tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan harus melaksanakan tridharma perguruan tinggi minimal 95%;					

	3	Dekan menjamin seluruh Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki beban kerja 40 jam perminggung dengan persentase 60%;
	4	Dekan menjamin Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan non struktural memiliki beban Tridharma PT sebesar 12 sks dengan persentase 80%;
	5	Dekan menjamin Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan mendapat tugas sebagai pembimbing utama/pendamping untuk skripsi = 8 mahasiswa/semester tesis/disertasi = 6 mahasiswa/semester dengan persentase 90%;
	6	Dekan menjamin Dosen dan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki perbandingan 1:30 untuk eksakta dengan persentase 70%;
	7	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki dosen tetap paling sedikit 90% dari jumlah seluruh dosen;
5. Strategi Pencapaian Standar Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	1	Memberikan bantuan untuk dosen agar dapat melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi;
	2	Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan penulisan pembelajaran ataupun pengabdian kepada dosen-dosen tetap;
	3	Memberikan sosialisasi beban kerja kepada dosen, melakukan pemetaan beban kerja dosen tetap;
	4	Program Studi melakukan pemetaan terhadap perbandingan antara dosen dengan mahasiswa,
	5	Melakukan penerimaan atau perekrutan dosen sesuai dengan kebutuhan;
6. Indikator Pencapaian Standar Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan	1	Jumlah dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi meningkat;
	2	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki dokumen rekapitulasi dan evaluasi beban kerja dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ;

		<p>3 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki dokumen pelatihan bagi Dosen tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yang dapat meningkatkan keahlian masing-masing dosen sesuai dengan disiplin ilmu pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti;</p> <p>4 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki dokumen prosedur dan tata cara seleksi serta pengangkatan calon dosen menjadi dosen tetap Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti;</p> <p>5 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan telah memiliki dokumen pelaksanaan program pelatihan dan/atau penyegaran metode pembelajaran bagi dosen tetap, setiap dua tahun sekali berdasarkan penugasan dari Program Studi;</p>
<p>7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Dosen</p>		<p>a. Dosen; b. Pimpinan Program Studi; c. Pimpinan Fakultas; dan d. Pimpinan Universitas;</p>
<p>8. Referensi</p>		<p>Standar dosen mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pembelajaran, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p>

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR SARANA DAN PRASARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.


Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:

- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.




Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.


Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.

	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	NOMOR: STN/FKIP/01-006/SPMI/2019
	Standar Sarana dan Prasarana	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-6

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program aademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggranya program program aademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pembelajaran, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan; 3. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Lahan harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran; 5. Fasilitas umum antara lain: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan data; 6. Sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus antara lain pelabelan dengan tulisan <i>Braille</i> dan informasi dalam bentuk suara, lerengan (<i>ramp</i>) untuk pengguna kursi roda, jalur pemandu (<i>guiding block</i>) di jalan atau koridor di lingkungan kampus, peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul, dan toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda; 7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Universitas Panji Sakti; dan 8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan 9. Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. 				
<p>3. Rasionale Standar Sarana prasarana Pendidikan</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yakni Pada Tahun 2030 menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul di tingkat nasional dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan pengelolaan pembelajaran di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti. Sarana dan prasarana merupakan unsur penunjang dalam proses pembelajaran. Kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan disebut dengan standar sarana dan prasarana pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar sarana dan prasarana pembelajaran dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>				
<p>4. Pernyataan Isi Standar Sarana prasarana Pendidikan</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 1818 778 1993">1</td> <td data-bbox="778 1818 1406 1993">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki ruang kelas dengan kapasitas per kelasnya maksimal 45 orang dimana perorangnya 2m² sesuai dengan nisbah dosen dengan;</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1993 778 2024">2</td> <td data-bbox="778 1993 1406 2024">Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan</td> </tr> </table>	1	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki ruang kelas dengan kapasitas per kelasnya maksimal 45 orang dimana perorangnya 2m ² sesuai dengan nisbah dosen dengan;	2	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan
1	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki ruang kelas dengan kapasitas per kelasnya maksimal 45 orang dimana perorangnya 2m ² sesuai dengan nisbah dosen dengan;				
2	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan				

		Ilmu Pendidikan memiliki ruangan laboratorium minimal 3m ² /orang;
	3	Dekan menjamin Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki ruang pimpinan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan minimal 12m ² /orang; dan
	4	Dekan menjamin FKIP Unipas memiliki ruang dosen tetap dan ruang tatausaha dengan luasan minimal 4m ² /orang.
5. Strategi Pencapaian Standar Sarana prasarana Pendidikan	1	Melakukan pemetaan akan kebutuhan ruangan kelas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
	2	Melakukan pemetaan luasan laboratorium dan kelayakan gedung;
	3	Membangun ruangan pimpinan sesuai dengan standar Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi; dan
	4	Melakukan pemetaan kebutuhan ruangan dosen dan melakukan pengembangan ruangan dosen tetap.
6. Indikator Pencapaian Standar Sarana prasarana Pendidikan	1	Peningkatan penyediaan dan mutu sarana dan prasarana pembelajaran;
	2	Peningkatan kualitas pelayanan bagi mahasiswa; dan
	3	Peningkatan kepuasan mahasiswa terhadap pelayanan.
7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Sarana prasarana Pendidikan	a.	Pimpinan Program Studi;
	b.	Pimpinan Fakultas;
	c.	Pimpinan Universitas;
	d.	Ka. Laboratorium;
	e.	Kepala BAU; dan
	f.	Pimpinan Yayasan.
8. Referensi		Standar sarana dan prasarana pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pembelajaran, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.




Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	NOMOR: STN/FKIP/01-007/SPMI/2019
	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-6

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

GUGUS KENDALI MUTU FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI 2019

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program aademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggranya program program aademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi; 3. Pembelajaran adalah proses interaksi

	<p>mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;</p> <p>4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi; dan</p> <p>5. Universitas Universitas Panji Sakti adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi</p>				
<p>3. Rasionale Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>Untuk mewujudkan visi dan misi Pada Tahun 2025 menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang unggul di tingkat nasional dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri maka dibutuhkan berbagai input akademik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yang tertuang dalam standar pengelolaan pembelajaran. Kriteria Minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat Program Studi disebut dengan standar pengelolaan pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar pengelolaan pembelajaran dituangkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p>				
<p>4. Pernyataan Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 1290 778 1554">1</td> <td data-bbox="778 1290 1406 1554">Dekan menjamin seluruh dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran dengan persentase 100% setiap semester pada tahun 2030; dan</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1554 778 1796">2</td> <td data-bbox="778 1554 1406 1796">Dekan menjami dosen di FKIP Unipas melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran dan dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran dengan persentase 100% pada tahun 2030.</td> </tr> </table>	1	Dekan menjamin seluruh dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran dengan persentase 100% setiap semester pada tahun 2030; dan	2	Dekan menjami dosen di FKIP Unipas melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran dan dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran dengan persentase 100% pada tahun 2030.
1	Dekan menjamin seluruh dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan wajib melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan pembelajaran dengan persentase 100% setiap semester pada tahun 2030; dan				
2	Dekan menjami dosen di FKIP Unipas melaksanakan evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran dan dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran dengan persentase 100% pada tahun 2030.				

5. Strategi Pencapaian Standar pengelolaan Pembelajaran	1 2	Melakukan sosialisasi tentang kegiatan pelaporan kepada seluruh dosen, sarta fungsionaris di prodi dan fakultas; dan Melakukan evaluasi setiap pelaksanaan kebijakan, renstra yang terkait dengan pembelajaran.
6. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	1 2 3 4	Pengelolaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yang Profesional; Penjaminan karakteristik kepemimpinan yang efektif; Peningkatan akuntabilitas Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti; dan Peningkatan kepuasan stakeholder internal dan eksternal.
7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian		a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; c. Pimpinan Lembaga/Biro/Pusat; d. Pimpinan Universitas; dan e. Pimpinan Yayasan.
8. Referensi		Standar pengelolaan pembelajaran mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Pembelajaran, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat), Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

**SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(SPMI)**

**STANDAR PEMBIAYAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

KATA PENGANTAR

Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Penjaminan mutu di UNIPAS bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 tahun 2005 dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015, Permendikbud No. 50 tahun 2014 yang kemudian dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No: 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini terdiri dari 4 (empat) dokumen, yaitu: 1) dokumen kebijakan SPMI, 2) dokumen manual SPMI, 3) dokumen standar SPMI, dan 4) dokumen formulir yang digunakan di SPMI UNIPAS.

Dokumen Manual Mutu ini merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Penjaminan Mutu UNIPAS, dan merupakan salah satu dokumen yang disyaratkan oleh pemerintah dalam penjaminan mutu internal sebuah perguruan tinggi. Dokumen manual mutu, dokumen berisi petunjuk mengenai cara, langkah, atau prosedur tentang penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan setiap Standar Dikti oleh para pihak pada semua aras di dalam Perguruan Tinggi. Dokumen Manual SPMI Perguruan Tinggi atau Manual Mutu (*QualityManual*) bermanfaat sebagai:


- Pemandu bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI di Perguruan Tinggi, dosen, serta tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI Perguruan Tinggi sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
- Petunjuk tentang bagaimana Standar Dikti dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan;
- Bukti tertulis bahwa SPMI di UNIPAS telah siap diimplementasikan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah dengan tekun untuk menyelesaikan buku ini. Kami berharap bahwa buku ini mampu memberi inspirasi kepada semua pihak dalam rangka meningkatkan mutu di UNIPAS, sehingga menimbulkan daya dorong bagi upaya pengembangan daya saing perguruan tinggi.




Singaraja, Juni 2019
Dekan FKIP

Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.



	FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS PANJI SAKTI	NOMOR: STN/FKIP/01-008/SPMI/2019
	Standar Pembiayaan	Tanggal : 29 Mei 2019
		Revisi : 01
		Halaman :1-6

**STANDAR PEMBIAYAAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI**

	Proses	Nama	Penanggungjawab	
			Jabatan	Tanda Tangan
1	Perumusan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
2	Pemeriksaan	Gede Danu Setiawan, S.Pd.,M.Pd.	Kaprodi Bimbingan dan Konseling	
3	Persetujuan	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	
4	Penetapan	Dra. Ni Luh Yaniasti, M.Hum.	Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	
5	Pengendalian	Drs. I Nyoman Mudarya, M.Pd	Ketua GKM	

**GUGUS KENDALI MUTU
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANJI SAKTI
2019**

<p>1. Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p>	<p>Visi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti Menjadi Fakultas yang unggul dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mendukung pembangunan daerah maupun nasional tahun 2030</p> <p>Misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Meningkatkan dan mengembangkan program program akademik unggulan, kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Meningkatkan kemampuan daya saing lulusan yang berkarakter pancasila melalui program program aademik dan non akademik. 4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas civitas akademika. <p>Tujuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya tridharma perguruan tinggi yang berkualitas untuk mencerdaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Terselenggranya program program aademik unggulan kemitraan dengan dunia usaha, pemerintah dan masyarakat. 3. Menghasilkan lulusan yang berdaya saing dan berkarakter Pancasila melalui program program akademik dan non akademik 4. Tercapainya peningkatan kualitas dan kuantitas civitas akademika secara signifikan.
<p>2. Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat; 2. standar nasional pendidikan tinggi menyatakan bahwa substansi standar pembiayaan pada setiap perguruan tinggi 3. setidaknya mengatur atau menetapkan pembiayaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal 4. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya

	<p>pengembangan sumberdaya manusia dan modal kerja tetap</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Biaya operasi meliputi: (a) gaji dosen dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji; (b) bahan atau peralatan habis pakai; dan (c) biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, honor, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. 6. Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik 7. untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. 								
<p>3. Rasionale Pendanaan dan Pembiayaan penelitian</p>	<p>Untuk mewujudkan misi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yakni menjadi Fakultas yang unggul dan mampu berperan penting dalam Mendukung pembangunan nasional pada tahun 2030. Untuk mencapai hal tersebut maka Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Panji Sakti yakni harus pendanaan dan pembiayaan yang cukup. Dalam penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi, unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama demi kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Agar seluruh penyelenggaraan kegiatan suatu perguruan tinggi dapat berjalan dengan baik diperlukan tolok ukur atau standar pembiayaan.</p>								
<p>4. Pernyataan Isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="703 1462 775 1570">1</td> <td data-bbox="775 1462 1406 1570">Dekan bersama gugus kendali mutu Fakultas menyusun kebijakan anggaran pembiayaan pembelajaran</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1570 775 1709">2</td> <td data-bbox="775 1570 1406 1709">Dekan menjamin proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1709 775 1854">3</td> <td data-bbox="775 1709 1406 1854">Dekan menjamin seluruh sumber dan jumlah dana yang dikelola Prodi disosialisai kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 1854 775 2033">4</td> <td data-bbox="775 1854 1406 2033">Dekan menjamin penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja tahunan</td> </tr> </table>	1	Dekan bersama gugus kendali mutu Fakultas menyusun kebijakan anggaran pembiayaan pembelajaran	2	Dekan menjamin proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop)	3	Dekan menjamin seluruh sumber dan jumlah dana yang dikelola Prodi disosialisai kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel	4	Dekan menjamin penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja tahunan
1	Dekan bersama gugus kendali mutu Fakultas menyusun kebijakan anggaran pembiayaan pembelajaran								
2	Dekan menjamin proses pengelolaan keuangan harus berdasarkan pada: Rencana Strategi (Renstra), Rencana Operasional (Renop)								
3	Dekan menjamin seluruh sumber dan jumlah dana yang dikelola Prodi disosialisai kepada sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel								
4	Dekan menjamin penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja tahunan								

5. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1 2 3 4	<p>1 Pimpinan Fakultas menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan prodi, lembaga dan unit-unit yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.</p> <p>2 Pimpinan Fakultas secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.</p> <p>3 Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.</p> <p>4 Melakukan rapat pimpinan tingkat Universitas dalam menyusun anggaran penelitian</p>
6. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	1 2	<p>1 Tercapainya kesesuaian antara rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.</p> <p>2 Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek pembiayaannya.</p>
7. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian		<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan Program Studi; b. Pimpinan Fakultas; c. Pimpinan Universitas; dan d. Biro Administrasi Umum,
8. Dokumen terkait		<ul style="list-style-type: none"> a. Manual Pendanaan dan pembiayaan pembelajaran b. Renstra c. Renop d. Standar pengelolaan pembelajaran
9. Referensi		<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenristek DIKTI Nomor 50 tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi 2. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Pendidikan tinggi 3. Permenristek DIKTI Nomor 44 tahun 2015 tentang Sistim penjaminan mutu perguruan tinggi 4. UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi, dan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2015 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.